

UNIVERSITAS PANCASILA

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL (HKI) DALAM ERA GLOBALISASI DAN
DIGITAL**

DISUSUN OLEH :

MUHAMMAD RIFAT ALBAR 5

623220030

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASILA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi dewasa ini, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) menjadi sangat penting, karena perlindungan HKI erat kaitannya dengan perdagangan global di tingkat internasional. Perlindungan HKI menjadi isu yang menarik dan menonjol dalam hubungan ekonomi internasional, disebabkan beberapa faktor yaitu terciptanya pasar global sebagai akibat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi, meningkatnya intensitas dan kualitas riset serta pengembangan inovasi yang diperlukan untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk baru. Faktor-faktor tersebut dibarengi pula dengan kenyataan bahwa beberapa teknologi baru tentu tidak secara tepat dapat dimasukkan dalam salah satu bentuk perlindungan HKI yang ada, sedangkan sebagai akibat berkembangnya teknologi yang murah dalam bidang pengadaan, pengambilalihan maupun pembajakan, maka banyak bentuk HKI atau produk-produk yang dihasilkannya menjadi lebih mudah dibajak dan ditiru.¹

Perkembangan pesat teknologi digital telah menciptakan transformasi mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal kekayaan intelektual. Era digital membuka pintu bagi inovasi, distribusi informasi, dan pertukaran ide secara global, namun, seiring dengan kemajuan tersebut, muncul pula tantangan baru terhadap perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual. Indonesia, sebagai salah satu negara dengan ekonomi yang berkembang pesat, tidak luput dari dampak signifikan tersebut.

Dalam konteks kekayaan intelektual, hak cipta, paten, merek, dan hak kekayaan intelektual lainnya menjadi aset yang semakin bernilai dalam era

¹ Zainudin Jahisa, Peran Jaksa dalam penegakan Undang-Undang Dasar Industri dan Merek, (Surakarta, 2002), hal.2.

digital ini. Sejalan dengan itu, pentingnya memperkuat perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia menjadi semakin nyata. Keberlanjutan inovasi, investasi, dan daya saing ekonomi nasional sangat tergantung pada kesadaran dan efektivitas sistem hukum dalam menghadapi dinamika era digital.

Dalam sisi, meningkatnya perhatian masyarakat internasional terhadap perlindungan di bidang HKI, tercermin dalam persetujuan putaran Uruguay dalam rangka GATT yang di dalamnya terdapat persetujuan tentang TRIPS. Hal ini menjadikan masalah penegakan aturan hukum HKI menjadi sangat penting untuk menghindari dilakukannya tindakan balasan di bidang perdagangan (*trade retaliation/cross retaliation*) serta intervensi asing sebagai akibat tidak diberikannya prioritas dalam penegakan HKI. Disepakatinya GATT Putaran Uruguay yang menandai menyebarnya sistem hukum HKI di setiap penjuru dunia, menempatkan permasalahan HKI pada tangga yang tertinggi dan menjadi isu global. Bahkan sengketa antar negara pun nantinya akan bergeser dari sengketa ideologi ke arah sengketa HKI.

Indonesia yang turut menyepakati GATT Putaran Uruguay, suka atau tidak juga wajib menyesuaikan sistem hukum HKI-nya sebagaimana telah diatur dalam TRIPs. Ratifikasi yang dilakukan pemerintah Indonesia, dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the word Trade organization*, menandakan dibukanya pintu masuk ketentuan-ketentuan TRIPs dalam sistem hukum Indonesia. Dengan adanya produk hukum tersebut, berarti secara prinsip, Indonesia telah mengikatkan diri pada ketentuan internasional. Secara teori adanya kewajiban harmonisasi perangkat hukum yang jelas harus juga ditindak lanjuti dengan proses penegakan hukum yang tegas.

Dalam perkembangan teori hukum dan konstelasi pada hukum positif *Indonesia Intellectual Property Right (IPR)* dikenal dalam beberapa istilah dan singkatan yang berkembang dari waktu ke waktu. Pada periode sampai dengan tahun delapan puluhan IPR dikenal dengan istilah hak milik intelektual, tetapi dalam perkembangan kemudian dikenal istilah Hak atas

Kekayaan Intelektual yang disingkat dengan HaKI dan terakhir pada era setelah tahun 2000 dikenal dengan istilah HKI.

Perlindungan hak atas kekayaan intelektual mempunyai dua rezim dasar yaitu terbagi atas Hak Milik Industri (*Industrial Property Right*) dan Hak Cipta (*Copyright*).

Era digital telah menciptakan suatu revolusi dalam paradigma kekayaan intelektual. Internet, platform digital, dan teknologi terkait telah memudahkan akses global terhadap informasi, seni, dan inovasi. Namun, di samping potensi positifnya, kemajuan ini juga membawa tantangan serius terhadap perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia merespons dengan serangkaian upaya untuk menghadapi dinamika ini dan memastikan bahwa sistem hukumnya mampu memberikan perlindungan yang efektif.

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan signifikan dalam pelanggaran hak cipta di era digital. Penyalinan tanpa izin, distribusi ilegal, dan konten digital tidak sah telah menjadi permasalahan yang mendesak. Pemerintah Indonesia merespons dengan merevisi undang-undang hak cipta untuk mengakomodasi tantangan baru ini. Revisi tersebut mencakup ketentuan yang lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta online dan memberikan kewenangan lebih besar kepada lembaga penegak hukum untuk menindak pelanggaran di ranah digital.

Selain hak cipta, perlindungan paten juga menjadi fokus perhatian di era digital. Inovasi teknologi yang cepat memicu peningkatan permohonan paten, tetapi sekaligus meningkatkan risiko pelanggaran. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah proaktif dengan memperbarui regulasi paten untuk menanggapi tantangan ini. Selain itu, mendorong pertumbuhan ekosistem start-up dan riset inovatif menjadi prioritas, yang tercermin dalam inisiatif-inisiatif dukungan dan insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Langkah selanjutnya yang menjadi sorotan adalah peran pemerintah dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

perlindungan kekayaan intelektual. Program edukasi dan kampanye informasi diluncurkan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada pelaku bisnis, kreator, dan masyarakat umum mengenai hak dan kewajiban terkait kekayaan intelektual. Hal ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga penekanan pada manfaat ekonomi dan sosial yang dapat diperoleh melalui inovasi dan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual.

Sejalan dengan dibentuknya Pengadilan Niaga berdasarkan Perpu No. I Tahun 1998 yang telah diberlakukan sebagai Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.37 Tahun 2004. ketentuan Pasal 300 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa Pengadilan Niaga berada di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa yang dimaksud “pengadilan khusus” dalam ketentuan ini, antara lain adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial yang berada di lingkungan peradilan umum, dan pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Pengadilan Niaga juga dapat memeriksa dan memutuskan perkara lain dibidang pemiagaan yang penetapannya akan dilakukan dengan undang-undang (Pasal 300 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004). Perkara lain dibidang pemiagaan sangat luas antara lain termasuk HKI, Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Persaingan Usaha, Hukum Perbankan, Hukum Asuransi dan Hukum Pasar Modal. Oleh karena itu, setiap perkara tersebut akan ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan pemerintah menurut kebutuhan dan urgensinya agar diserahkan untuk diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan niaga.

Perkara HKI termasuk di dalam bidang pemiagaan dan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh pemerintah dan pihak luar negeri/asing. Hal ini dapat dibuktikan dari sejarah pembentukan undang-undang yang mengatur mengenai HKI di Indonesia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang dihasilkan dari kegiatan pikiran manusia di

bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusastraan atau seni. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi kekayaan intelektual tersebut disebabkan nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya. Artinya, si penemu harus menerima kembali biaya yang telah dikeluarkannya dengan cara memberikannya hak mengeksploitasi penemuannya secara komersial dalam jangka waktu tertentu. Pada masa sekarang, HKI memegang peranan penting oleh karena dalam arti strategis berkaitan dengan produk atau hasil olah pikiran manusia. Peranan ini juga nampak dalam hal memfasilitasi kepentingan investasi asing agar terdapat kepastian perlindungan bagi karya intelektual mereka.

Namun, upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital tidak hanya tanggung jawab pemerintah semata. Sebagai bagian dari ekosistem yang lebih luas, sektor swasta juga memiliki peran kunci dalam memastikan keberhasilan inisiatif ini. Kerja sama antara pemerintah, industri, dan lembaga akademis menjadi penting dalam membentuk kebijakan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam mengakhiri pembahasan ini, perlu diingat bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital bukanlah tujuan akhir, tetapi sebuah perjalanan terus-menerus. Perubahan teknologi akan terus menghadirkan tantangan baru, dan respons hukum harus tetap dinamis dan adaptif. Dalam konteks Indonesia, memperkuat kerangka hukum, meningkatkan kapasitas penegakan hukum, dan mempromosikan budaya inovasi akan menjadi kunci keberhasilan dalam melindungi kekayaan intelektual di era digital.

B. Rumusan Masalah

Beberapa permasalahan hukum yang akan dibahas dalam makalah ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia?

2. Bagaimana Pengaturan HKI dalam Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk menjelajahi **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM ERA GLOBALISASI DAN DIGITAL”** dapat didasarkan pada studi pustaka yang mendalam. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan pemahaman yang komprehensif tentang perkembangan hukum terkini, kerangka regulasi, dan isu-isu kritis terkait perlindungan kekayaan intelektual di era digital.

Penelitian ini merupakan suatu penelitian dengan metode pendekatan hukum normatif empiris yang meliputi penelitian hukum normatif terhadap data sekunder yaitu sistematika hukum. Penelitian hukum normatif lebih menekankan pada penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder.

Penelitian terhadap sistematika hukum dilakukan pada perundangundangan tertentu ataupun hukum tercatat dengan pokok tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.²

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analisis berupa penggambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh terhadap aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan proses pembubaran perseroan terbatas dalam pailit akibat harta pailit dalam keadaan insolvensi pasca berakhirnya kepailitan serta peranan dan tanggung jawab kurator sebagai likuidator dalam proses pembubaran perseroan terbatas tersebut.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1985, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 15.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia

Undang-undang Hak Cipta di Indonesia, terutama Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, telah mengalami perubahan signifikan. Revisi ini memberikan definisi yang lebih luas untuk hak cipta, mencakup karya-karya yang dihasilkan melalui berbagai media, termasuk digital. Selain itu, Pasal 15B menyatakan bahwa pemanfaatan karya melalui teknologi informasi dan transmisi data harus dilakukan dengan izin dari pemegang hak cipta, menegaskan pentingnya izin dalam distribusi digital.

Pentingnya perlindungan terhadap hak paten juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hak paten memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, dan atau memasukkan hasil produksinya ke dalam Indonesia. Namun, tantangan muncul dengan cepat dalam era digital, di mana produk dan inovasi dapat dengan mudah direplikasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperbarui regulasi untuk memastikan relevansinya terhadap perkembangan teknologi.

Undang-Undang Merek, yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, memberikan perlindungan terhadap identitas bisnis dan produk. Pasal 1 angka 1 menetapkan definisi merek, sedangkan Pasal 56 mengatur tindakan pidana terkait dengan pelanggaran hak merek. Dalam era digital, pelanggaran merek sering kali terjadi melalui perdagangan online, sehingga penegakan hukum harus disesuaikan dengan realitas ini.

Pertumbuhan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap kekayaan intelektual di Indonesia, memerlukan pendekatan hukum yang dinamis dan

adaptif. Dalam menyikapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan sejumlah perubahan pada kerangka hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap kekayaan intelektual di era digital. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengalami revisi signifikan. Pasal 1 ayat (1) menggambarkan bahwa hak cipta mencakup karya-karya yang dihasilkan melalui segala jenis media, termasuk media digital. Peningkatan ini mencerminkan perubahan lanskap kreativitas di era digital, di mana karya dapat dengan cepat dan mudah disebarkan melalui platform online.

Pentingnya izin dalam pemanfaatan karya melalui teknologi informasi dan transmisi data diatur dalam Pasal 15B Undang-Undang Hak Cipta. Pasal ini menegaskan bahwa setiap pemanfaatan karya melalui teknologi informasi dan transmisi data harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Ini menciptakan landasan hukum yang kuat untuk melindungi pemegang hak cipta dari penggunaan ilegal atau tidak sah di lingkungan digital

Namun, tantangan muncul dalam penegakan hukum terkait hak cipta di era digital. Meskipun undang-undang memberikan dasar hukum, implementasinya seringkali sulit dilakukan karena sifat internet yang lintas batas. Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama internasional dan strategi penegakan hukum yang efektif. Seiring dengan itu, penguatan kerangka hukum nasional juga harus ditemani dengan investasi dalam teknologi pemantauan dan penegakan hukum digital untuk mengatasi tantangan di ranah online.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten menjadi pijakan untuk melindungi inovasi teknologi di Indonesia. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa hak paten memberikan pemegangnya hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, menjual, dan atau memasukkan hasil produksinya ke dalam Indonesia. Revisi undang-undang ini mencerminkan ketidaksetaraan perlindungan di antara pemegang hak paten dan pihak yang ingin menggunakan inovasi tersebut. Namun, era digital membawa dinamika baru, di mana inovasi dapat dengan cepat disalin atau dimodifikasi secara

daring. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif terhadap hak paten di era digital menjadi krusial.

Seiring dengan itu, implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek menjadi bagian penting dari kerangka hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Pasal 1 angka 1 undang-undang ini memberikan definisi merek sebagai tanda yang dapat dipindahtangankan dan dapat dipakai untuk barang atau jasa. Pasal 56 mengatur tindakan pidana terkait pelanggaran hak merek, menegaskan sanksi hukum untuk tindakan melanggar merek. Dalam konteks era digital, pelanggaran merek sering terjadi dalam perdagangan online, melibatkan produk palsu atau imitasi. Oleh karena itu, penegakan hukum yang efektif di ranah digital menjadi krusial dalam melindungi merek dan konsumen.

Intemasionalisasi isu kekayaan intelektual juga terlihat dalam keterlibatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan internasional. Indonesia adalah anggota Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*) WTO, yang menetapkan standar internasional untuk perlindungan kekayaan intelektual. Keterlibatan dalam perjanjian ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun kerangka kerja yang sejalan dengan praktik internasional, yang dapat meningkatkan perlindungan dan memberikan kepastian hukum bagi para pemegang hak kekayaan intelektual.

Perlu diakui bahwa, selain dari sisi regulasi, perubahan budaya dan kesadaran masyarakat juga merupakan elemen penting dalam memastikan keberlanjutan perlindungan kekayaan intelektual di era digital. Kampanye edukasi dan kesadaran, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, memegang peran kunci dalam membentuk sikap masyarakat terhadap hak cipta, paten, dan merek.

Maka, perubahan hukum yang terjadi dalam kerangka perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk beradaptasi dengan era digital. Meskipun undang-undang memberikan landasan hukum, tantangan nyata terletak dalam implementasi yang efektif, penanganan sengketa, dan penegakan hukum di lingkungan digital yang

terus berkembang. Keterlibatan semua pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga masyarakat, merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi dan memberikan perlindungan yang tepat terhadap kekayaan intelektual di era digital yang terus berkembang.

Penting untuk mendalami lebih jauh tentang perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia dengan mempertimbangkan aspek-aspek tambahan yang terkait, terutama dalam konteks dinamika global dan perkembangan teknologi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 14, misalnya, mengatur mengenai hak ekonomi pemegang hak cipta yang melibatkan hak reproduksi, hak distribusi, dan hak pengalihan. Saat ini, dengan semakin luasnya distribusi konten digital, perluasan dan penyesuaian pada ketentuan ini menjadi suatu keharusan. Kekuatan eksklusivitas pemegang hak cipta perlu diperkuat, terutama dalam lingkup digital yang memberikan tantangan baru terhadap penanganan kasus pelanggaran hak cipta.

Dalam menghadapi tantangan perlindungan kekayaan intelektual, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah perlu ditingkatkan. Kerja sama ini dapat mencakup pendirian pusat inovasi atau laboratorium riset bersama yang melibatkan perusahaan, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Pasal 35B UUD 1945 Amd. IV yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mendorong penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diinterpretasikan sebagai dasar konstitusional untuk mendorong kerja sama semacam itu.

Dalam mengejar keberlanjutan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di era digital, pemberdayaan masyarakat juga harus menjadi fokus. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 2 ayat (2), menekankan perlunya kampanye edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak cipta. Penguatan pemahaman ini dapat meminimalkan pelanggaran yang tidak disengaja dan membantu menciptakan budaya penghargaan terhadap kekayaan intelektual di seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks perlindungan hak cipta, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk menanggapi kasus-kasus kekayaan intelektual di era digital menjadi esensial. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 memberikan landasan hukum, keberhasilan penegakan hukum sangat tergantung pada pengetahuan dan keahlian aparat penegak hukum dalam menghadapi tantangan teknis yang berkaitan dengan dunia digital.

Di samping itu, penting juga untuk mengeksplorasi potensi teknologi dalam meningkatkan penegakan hukum kekayaan intelektual. Penggunaan kecerdasan buatan (AI) dan analisis data dapat mempercepat identifikasi pelanggaran hak cipta dan merek. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan dasar hukum untuk pengakuan bukti elektronik, dan peningkatan pemanfaatan teknologi dalam proses hukum dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum di era digital.

Dalam menghadapi perubahan teknologi, perlindungan hak paten juga perlu diperbarui untuk memastikan bahwa undang-undang memberikan perlindungan yang memadai. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mencakup hak eksklusif pemegang paten, tetapi kemampuan untuk menanggapi perkembangan teknologi dengan cepat dan efektif adalah suatu keharusan. Revisi yang lebih lanjut dapat mempertimbangkan bentuk-bentuk inovasi baru, seperti kecerdasan buatan, bioteknologi, dan teknologi terkait, yang semakin mendominasi lanskap teknologi global.

Maka, perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual di Indonesia di era digital membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika global. Dari peningkatan regulasi yang melibatkan aspek-aspek pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya lokal hingga pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum, setiap langkah harus didasarkan pada keseimbangan antara mendukung inovasi dan melindungi hak-hak kreatif

B. Pengaturan HKI dalam Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia

1. Pengaturan HKI dalam Hukum Internasional

Dua dasa terakhir menjelang berakhimya abad ke-20 negara-negara maju menghendaki pengelolaan perlindungan hak kekayaan intelektual dibawah naungan GATT dengan alasan WIPO dianggap lemah dalam memberikan perlindungan hak kekayaan intelektual warga negara dari negara-negara maju. Hal ini dilakukan dengan memasukkan permasalahan hak kekayaan intelektual dalam agenda sidang Putaran Uruguay (*Uruguay Round*) yang dimulai tahun 1986. Dengan disetujuinya Putaran Uruguay di Marakest tanggal 1 Januari 1994, yang mana dalam Putaran Uruguay tersebut salah satunya terdapat persetujuan mengenai hak kekayaan intelektual yaitu *Trade Related Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement*. Persetujuan TRIPs ini melengkapi perjanjian-perjanjian HKI yang sudah ada sebelumnya dan sekaligus pengelolaan perlindungan hak atas kekayaan intelektual secara internasional dikelola oleh *World Trade Organization (WTO)*.

Secara garis besar ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berkisar pada tiga hal:

1. Persetujuan ini berbicara mengenai norma dan standar;
2. Persetujuan TRIPs menetapkan kesesuaian penuh (*full compliance*) terhadap perjanjian internasional di bidang hak kekayaan intelektual sebagai persyaratan minimal (Konvensi Paris, Konvensi Bern dan Traktat Washington);
3. Persetujuan TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian perselisihan atau sengketa yang diikuti dengan hak negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan dibidang perdagangan secara silang.

HKI yang terdiri dari ciptaan dan kekayaan industri, semuanya diperdagangkan secara lintas negara, dengan kondisi ekonomi berupa globalisasi ekonomi. Pada tahun 1980'an pengaturan HKI berbeda-beda disetiap negara. Akibat hukum, yang terjadi adalah adanya perbedaan-

perbedaan dari satu negara dengan negara yang lain, sehingga ini semuanya berakibat kerugian-kerugian dalam dunia perdagangan internasional. Sengketa internasional berkaitan dengan HKI sangat meningkat, itulah sebabnya WTO merancang dan menyetujui yang dinamakan TRIPs.

2. Pengaturan HKI dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam sejarah perundang-undangan nasional Indonesia di bidang HKI, yaitu yang mengatur mengenai hak cipta, paten dan merek sudah diatur sejak jaman Belanda dahulu dan diperbaharui, diamati dan seterusnya. sehingga hal itu merupakan suatu kekayaan intelektual, kelompok kekayaan intelektual yang sifatnya tentunya mempunyai nilai kekayaan yang sudah konvensional. Ada wajah-wajah baru yang sedang atau sudah diatur oleh perundang-undangan nasional kita ini. Yaitu perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Disahkan oleh pemerintah RI dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3817.

Dalam rangka mengantisipasi era global, beberapa perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI diantaranya:

1. Keppres No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention the World Intellectual Organization*.
2. Keppres No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paten Corporation Treaty (PCT)* and regulation under the PCT.
3. Keppres No. 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Trademark Law Treaty*
4. Keppres No. 18 Tahun 1997 Tentang Pengesahan *Bern Convention/or The Protection of Literary and artistic Works*.
5. Keppres No. 19 Tahun 197 tentang Pengesahan *WIPO Copy Rights Treaty*.

Dalam rangka mengantisipasi era global, Indonesia menyesuaikan aturan- aturan yang berhubungan dengan HKI diantaranya :

1. Undang-Undang RI No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
2. Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.
3. Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.
4. Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
5. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2001 tentang Paten.
6. Undang-Undang RI No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.
7. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pentingnya kerja sama antara sektor swasta dan pemerintah dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif dan mendukung penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sesuai dengan Pasal 35B UUD 1945 Amd. IV, menunjukkan bahwa kolaborasi ini dapat menjadi pendorong utama inovasi. Peran Badan Pengawas Kekayaan Intelektual (DPKI) atau lembaga serupa dalam memberikan rekomendasi dan pandangan untuk pengembangan regulasi baru atau perubahan yang diperlukan menjadi semakin krusial. Dalam melihat ke arah internasional, keterlibatan Indonesia dalam Perjanjian TRIPS WTO dan peran aktif dalam kerjasama regional menunjukkan komitmen pada standar internasional dalam perlindungan kekayaan intelektual. Penguatan kerjasama internasional ini perlu terus ditingkatkan, dan Indonesia dapat berperan aktif dalam membentuk arah regulasi global terkait kekayaan intelektual di era digital. Selanjutnya, perlindungan kekayaan intelektual juga perlu mempertimbangkan konsep open innovation dan kolaborasi lintas batas. Pengembangan kerangka kerja yang mendukung pertukaran pengetahuan dan teknologi antara pelaku industri, perguruan tinggi, dan lembaga riset dapat mempercepat inovasi. Pemerintah dapat memainkan peran sebagai fasilitator dalam menyusun kebijakan yang mendorong kerjasama ini, sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945 Amd. IV yang menekankan peran sektor swasta dalam pembangunan. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, perlu diperkuat peran Indonesia

dalam organisasi internasional yang membahas kekayaan intelektual. Keterlibatan yang lebih aktif dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan organisasi serupa dapat memungkinkan Indonesia untuk memperoleh perspektif global dan memastikan bahwa kebijakan nasional selaras dengan standar internasional. Langkah ini juga dapat memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia di panggung internasional.

2. Hak kekayaan intelektual (HKI) telah diatur dalam peraturan perundangan bidang HKI. Baik dalam hukum internasional maupun hukum positif Indonesia di bidang HKI. Pengaturan HKI dalam Hukum Internasional tercantum dalam TRIPS, *Patent Cooperation Treaty (PCT)* dan perjanjian internasional lainnya di bidang HKI. Dalam rangka mengantisipasi era global, Indonesia menyesuaikan aturan-aturan yang berhubungan dengan HKI diantaranya: UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; UU RI No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; UU No. 18 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Dalam era globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right ini sebagai suatu hak eksklusif, isinya perlu dilindungi dengan maksud, yaitu memberikan penghargaan kreativitas pelaku HKI, merangsang orang lain untuk lebih lanjut dapat mengembangkan hingga dengan sistem hak kekayaan intelektual untuk kepentingan masyarakat